

Hak asasi manusia: Antara harapan dan realita di Indonesia

Rayhana Annisa Karyanto

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: rayhanannisak@gmail.com

Kata Kunci:

Hak asasi manusia; demokrasi; penegakan hukum; kesadaran masyarakat; keadilan.

Keywords:

Human rights; democracy; law enforcement; public awareness; justice.

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang telah melekat dalam diri setiap manusia sejak pertama ia dilahirkan ke dunia, sebagai sebuah karunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hak-hak ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan negara mempunyai kewajiban yang tidak dapat ditawar untuk menghormati serta memberikan perlindungan nyata atas hak-hak tersebut. Jurnal ini berupaya menelaah secara mendalam jurang pemisah yang kerap terjadi antara tatanan normatif yang tertuang dalam berbagai regulasi (harapan) dengan kondisi aktual pelaksanaan penegakan HAM di lapangan (realita) di Indonesia. Jurnal ini mengkaji beragam peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak periode Orde Lama hingga era

Reformasi, termasuk sejumlah kasus terbaru yang masih hangat diperbincangkan. Temuan dari jurnal ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sesungguhnya telah memiliki seperangkat kerangka hukum yang cukup lengkap dan memadai, namun efektivitas penagakannya masih menghadapi berbagai hambatan serius, yang bersumber dari lemahnya independensi lembaga peradilan, kuatnya intervensi kepentingan politik, serta masih rendahnya budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas lembaga-lembaga negara yang relevan, pelaksanaan reformasi sistem hukum secara menyeluruh, serta peningkatan literasi HAM secara masif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are essentially rights inherent in every human being since birth, as a gift from God Almighty. The existence of these rights cannot be separated from human life, and the state has a non-negotiable obligation to respect and provide real protection for these rights. This journal seeks to examine in depth the veil that often occurs between the normative order contained in various regulations (expectations) and the actual conditions of the implementation of human rights enforcement in the field (reality) in Indonesia. This journal examines various incidents of human rights violations that occurred from the Old Order to the Reformation era, including a number of recent cases that are still hotly discussed. The findings of this journal indicate that although Indonesia actually has a collection of quite comprehensive and adequate legal frameworks, the effectiveness of its enforcement still faces various serious obstacles, which stem from the weak independence of judicial institutions, strong intervention of political interests, and the still low legal culture that lives in society. Therefore, this journal recommends the need to strengthen the capacity of relevant state institutions, implement comprehensive legal system reform, and increase human rights literacy massively and sustainably across all levels of society.



Pendahuluan

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berarti kita sedang membicarakan sesuatu yang paling fundamental dan paling melekat dalam keberadaan setiap insan di muka bumi ini. HAM adalah hak-hak yang sudah ada dalam diri manusia jauh sebelum negara, hukum, atau institusi sosial apapun ada (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Hak-hak ini bersifat universal, artinya ia berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang dari mana seseorang berasal, apa agamanya, apa warna kulitnya, apa jenis kelaminnya, atau seberapa tinggi status ekonomi dan sosialnya. Dalam konteks sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum dan berdemokrasi, sejauh mana negara tersebut melindungi HAM warganya menjadi cermin paling jujur untuk mengukur mutu demokrasi dan tingkat peradaban bangsa itu sendiri (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023).

Dalam catatan sejarah peradaban manusia, gagasan mengenai HAM lahir dari rahim perjuangan yang panjang dan berliku melawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan penindasan. Perjalanan itu dimulai dari lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, berlanjut pada gelora Revolusi Prancis yang mencetuskan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan pada 1789, hingga akhirnya mencapai tonggak bersejarah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948. Dokumen-dokumen bersejarah ini menjadi pondasi bagi tatanan dunia yang lebih manusiawi dan bermartabat (Supriyanto, 2014).

Di Indonesia sendiri, komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM sesungguhnya telah bersemi jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Semangat ini sudah tercermin dalam pemikiran-pemikiran visioner para tokoh bangsa, seperti gagasan R.A. Kartini tentang kesetaraan dan kemerdekaan, hingga perdebatan-perdebatan yang penuh semangat di forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Muni, 2020). Setelah merdeka, komitmen itu dikukuhkan secara konstitusional melalui UUD 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28J yang merupakan jantung dari jaminan HAM di Indonesia, serta diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Priyosantoso, 2022).

Namun demikian, antara apa yang terjadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dengan apa yang sesungguhnya dialami oleh rakyat di lapangan, masih terdapat jurang yang terbuka lebar. Pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk dan manifestasinya masih terus terjadi, mulai dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat, pembungkaman terhadap suara-suara kritis, ketidakadilan yang tersistematisasi dan menyentuh kelompok-kelompok yang paling rentan, hingga berbagai bentuk diskriminasi yang masih hidup subur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat realitas yang demikian, jurnal ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai konsep HAM di Indonesia, memetakan ekspektasi masyarakat terhadap penegakan HAM, menganalisis berbagai bentuk pelanggaran yang masih terjadi, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang

menghalangi terwujudnya keadilan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia (Nazril et al., 2024).

Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya melindungi hak asasi manusia di tengah kerumitan sistem hukum dan dinamika sosial-politik yang terjadi Indonesia. Secara aturan, Indonesia telah memiliki perangkat perundang-undangan yang relatif lengkap dan menyeluruh untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, baik melalui konstitusi maupun berbagai regulasi pelaksana. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjamin terwujudnya perlindungan hak asasi manusia secara efektif dan optimal dalam praktiknya di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan implementasinya. Dalam berbagai kasus, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya kebebasan aparat penegak hukum, serta adanya intervensi kepentingan politik yang mempengaruhi proses penegakan keadilan. Realitas ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak warga negara.

Selain itu, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya akuntabilitas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama kasus-kasus berskala besar yang melibatkan aparat negara. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang tuntas melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap kurangnya komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara konsisten.

Di sisi lain, faktor struktural dan kultural turut berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, dari perspektif kultural, masih terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat untuk bersikap pasif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik akibat kurangnya pemahaman yang memadai maupun karena adanya rasa takut terhadap otoritas yang berwenang (Alfidyah, 2025). Kondisi ini semakin mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tantangan dalam hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan dinamika Pembangunan nasional yang sering kali mengutamakan kepentingan ekonomi di atas perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam sejumlah kasus, kebijakan Pembangunan yang tidak bersifat partisipatif berpotensi memicu konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang proporsional antara agenda pembangunan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi pengorbanan hak-hak masyarakat demi kepentingan ekonomi semata.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jurnal ini berupaya untuk mengkaji secara kritis efektivitas peran negara dalam melindungi hak asasi manusia serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam

implementasinya. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta menawarkan alternatif solusi yang membangun untuk perbaikan ke depan.

Pembahasan

Hakikat dan Prinsip Dasar HAM di Indonesia

Pemahaman tentang HAM di Indonesia tidak sekadar mengimpor begitu saja konsep-konsep yang berkembang dalam pemikiran liberal Barat. Lebih dari itu, terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk mendialogkan nilai-nilai HAM yang bersifat universal tersebut dengan kearifan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila mengajarkan keseimbangan yang harmonis antara pemenuhan hak-hak individu dengan pelaksanaan kewajiban sosial, serta menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang sinergis antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Musataklima et al., 2023).

Dalam kerangka normatif yang berlaku di Indonesia, terdapat delapan prinsip pokok HAM yang menjadi fondasi sekaligus pemandu arah bagi seluruh upaya penegakannya (Putra, 2024):

1. Universalitas, yang menegaskan bahwa HAM adalah milik seluruh umat manusia di seantero penjuru dunia, tanpa pengecualian apapun.
2. Tidak Terbagi (*Indivisibility*), yang berarti bahwa semua hak, baik yang menyangkut hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, berada pada kedudukan dan derajat yang sepenuhnya setara dan tidak bisa dikurang-kurangkan.
3. Saling Bergantung (*Interdependence*), yang mengandung pengertian bahwa pemenuhan atas satu hak tertentu sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi dengan pemenuhan hak-hak lainnya.
4. Saling Terkait (*Interrelatedness*), yakni kondisi di mana upaya penguatan dan pemajuan satu hak secara otomatis akan memberikan dukungan dan dorongan bagi terpenuhinya hak-hak yang lain.
5. Kesetaraan (*Equality*), yang menghendaki agar setiap orang, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang sama dan setara di hadapan hukum.
6. Non-Diskriminasi, yang melarang dengan tegas segala bentuk perlakuan tidak adil yang didasarkan pada identitas tertentu seseorang, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.
7. Martabat Manusia, yang menjadi landasan filosofis paling mendasar untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan penghargaan yang layak sebagai manusia.
8. Tanggung Jawab Negara, yang membebaskan kewajiban tiga lapis kepada negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) setiap hak asasi warganya (Ramli, 2025).

Secara yuridis, kerangka instrumen hukum HAM Indonesia dapat dikatakan sangat komprehensif dan lengkap. Di samping landasan konstitusional dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, terdapat pula UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang sangat penting, di antaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Triwahyuningsih, 2018).

Harapan yang Diletakkan Masyarakat terhadap Penegakan HAM

Setiap warga negara pada dasarnya menyimpan harapan yang begitu besar agar negara benar-benar hadir sebagai pelindung dan penjamin atas hak-hak dasar mereka secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi. Harapan yang paling mendasar dan paling sering disuarakan oleh masyarakat adalah terwujudnya sebuah sistem penegakan hukum yang berjalan secara konsisten, transparan, dan tidak mengenal pandang bulu, sebuah sistem yang tidak akan pernah bersikap “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”. Masyarakat mendambakan negara yang mampu membangun dan memelihara sistem hukum yang benar-benar efektif dan responsif, sebuah sistem di mana setiap individu bisa merasa aman dari ancaman perlakuan tidak manusiawi, betapapun rendah atau tinggi status sosial mereka (Sari & Dompok, 2025).

Di sisi lain, kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan pikiran diharapkan dapat tumbuh subur dan terlindungi sebagai salah satu pilar demokrasi yang paling vital, bebas dari segala bentuk intimidasi dan tekanan yang berasal dari aparat maupun kelompok kepentingan manapun. Tidak hanya itu, keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dengan sangat jelas oleh sila kelima Pancasila juga menjadi harapan besar yang tersimpan dalam sanubari rakyat, di mana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang benar-benar setara dan terbuka lebar untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pekerjaan yang layak dan bermartabat (Supriyanto, 2014).

Secara lebih substantif, seluruh harapan tersebut sesungguhnya bermuara pada satu titik, yakni terwujudnya sebuah negara kesejahteraan atau welfare state yang sejati, di mana negara tidak sekadar bersikap pasif sebagai penonton, melainkan secara aktif dan sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan serta kebahagiaan seluruh rakyatnya. Harapan ini bukan sekadar angan-angan yang utopis, melainkan adalah sebuah tuntutan konstitusional yang sah dan amanat yang harus ditunaikan oleh setiap penyelenggara negara kepada rakyat yang telah memberikan kedaulatannya (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023).

Realita Pelanggaran HAM: Sejarah dan Kasus-Kasus Nyata

Sayangnya, potret nyata yang tergambar di lapangan masih sangat jauh dari ekspektasi yang diidamkan. Meskipun Indonesia telah dibekali dengan kerangka hukum yang terlihat kokoh di atas kertas, praktik pelanggaran HAM nyatanya masih terus terjadi dan bahkan seolah memperlihatkan pola berulang yang mengkhawatirkan sepanjang sejarah berbagai rezim yang berkuasa:

Era Orde Lama dan Orde Baru

Catatan sejarah gelap Indonesia sarat dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang masif dan terstruktur. Tragedi kemanusiaan yang mengiringi peristiwa 1965/1966, pembantaian di Tanjung Priok pada 1984, serangkaian pembunuhan misterius yang dikenal dengan sebutan Petrus, serta penghilangan paksa para aktivis yang terjadi antara tahun 1997-1998 adalah beberapa di antaranya. Dalam periode kelam ini, hukum kerap kali diselewengkan fungsinya dan dijadikan semata-mata sebagai instrumen kontrol kekuasaan demi menjaga stabilitas rezim yang sedang berkuasa (Priyosantoso, 2022).

Era Reformasi dan Masa Kontemporer

Meskipun era Reformasi telah membuka keran-keran kebebasan yang sebelumnya tersumbat rapat, bukan berarti pelanggaran HAM berhenti begitu saja. Kasus Paniai di Papua pada tahun 2014 menjadi saksi bisu betapa aparat keamanan masih menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional dalam merespons aksi unjuk rasa masyarakat, yang pada akhirnya merenggut nyawa sejumlah warga sipil yang tidak bersalah. Kemudian, peristiwa di Desa Wadas pada tahun 2022 menjadi bukti terkini yang tidak terbantahkan tentang betapa tindakan represif aparat masih kerap mewarnai proses pengamanan proyek-proyek pembangunan, dengan mengorbankan hak masyarakat atas rasa aman dan hak mereka atas tanah serta tempat tinggal (Huda et al., 2022).

Ketidakadilan yang Tersistem dan Struktural

Di luar kasus-kasus yang mendapat sorotan publik, terdapat ketidakadilan yang bekerja secara senyap namun tidak kalah mengkhawatirkannya. Para pekerja rumah tangga (PRT), yang mayoritas terdiri dari kaum perempuan dan tidak jarang melibatkan anak-anak, masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih belum adanya undang-undang yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada mereka, mengingat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) nyatanya belum juga berhasil disahkan meskipun telah diperjuangkan selama lebih dari dua puluh tahun. Di sisi lain, hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka juga kerap kali diabaikan begitu saja, tergilas oleh kepentingan ekonomi korporasi dalam berbagai sengketa agraria yang terus bermunculan (Wardani Amnesti, 2024).

Tantangan melalui Teori Efektivitas Hukum

Untuk memahami secara lebih mendalam mengapa penegakan HAM di Indonesia masih terseok-seok dan jauh dari optimal, kita perlu melihatnya melalui lensa teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto mengidentifikasi lima faktor penentu yang secara bersama-sama mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum (Huda et al., 2022):

Faktor Substansi Hukum: Sejumlah regulasi yang ada masih mengandung rumusan yang kabur dan memiliki mekanisme pelaksanaan yang pelik dan sulit. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah ketergantungan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

pada keputusan politik DPR dan Presiden, yang menjadikannya sangat rentan terhadap manuver-manuver kepentingan politis.

Faktor Penegak Hukum: Lemahnya independensi lembaga-lembaga peradilan dan masih kuatnya intervensi dari berbagai kepentingan politik menjadi tembok besar yang menghalangi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius. Fenomena berkas perkara yang “bolak-balik” tanpa pernah menemukan ujung penyelesaian yang jelas, yang kerap muncul akibat perbedaan pandangan antara Komnas HAM selaku lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku lembaga penyidik, adalah cerminan nyata dari problem ini.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang vital seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih harus berjuang keras di tengah keterbatasan kewenangan, minimnya alokasi anggaran, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten. Lebih memprihatinkan lagi, berbagai rekomendasi berharga yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut hukum yang semestinya dari pihak-pihak yang berwenang.

Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat: Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat umum mengenai hak-hak asasi mereka menjadikan perjuangan untuk menegakkan keadilan semakin berat dan sulit. Tidak sedikit warga yang memilih untuk bersikap pasif atau mengurungkan niat untuk memperjuangkan haknya karena dilanda perasaan takut dan tidak berdaya berhadapan dengan otoritas.

Faktor Budaya Hukum: Budaya hukum yang masih cenderung diskriminatif, di mana status sosial dan kemampuan ekonomi seseorang pada kenyataannya ikut menentukan seberapa besar keadilan yang akan ia peroleh, tetap menjadi penghalang yang sangat formidable bagi tegaknya keadilan yang sesungguhnya di Indonesia (Nazril et al., 2024).

Solusi dan Perspektif Baru: Hukum Profetik

Untuk menjembatani jurang yang lebar antara cita-cita dan kenyataan dalam penegakan HAM di Indonesia, dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, komprehensif, dan tidak hanya berfokus pada persoalan-persoalan teknis administratif semata. Di sinilah perspektif Hukum Profetik Islam hadir menawarkan sebuah kerangka solusi yang segar dan inspiratif. Hukum Profetik bertumpu pada tiga nilai utama yang saling menopang: pertama, Humanisasi, yakni komitmen untuk senantiasa memanusiakan manusia dan mengembalikan harkat serta martabat kemanusiaan kepada setiap individu; kedua, Liberasi, yakni tekad untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan belenggu yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-haknya secara penuh; dan ketiga, Transendensi, yakni pengakuan bahwa seluruh upaya penegakan keadilan harus berpijak dan mengambil legitimasi dari nilai-nilai ketuhanan yang luhur (Musataklima et al., 2023).

Selain itu, konstitusionalisasi hak-hak kelompok-kelompok yang selama ini paling rentan dan paling sering terpinggirkan, seperti hak konsumen dan hak para pekerja

domestik, perlu segera diperjuangkan dan diwujudkan. Mengangkat hak-hak tersebut ke dalam konstitusi akan memberikan legitimasi hukum tertinggi yang pada gilirannya akan memberikan kekuatan dan daya dobrak yang jauh lebih besar kepada otoritas publik dalam memberikan perlindungan yang nyata dan bermakna bagi mereka (Musataklima et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap dalam menjamin perlindungan HAM, baik melalui konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang besar antara harapan dan realita penegakan HAM. Berbagai kasus pelanggaran HAM dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi menunjukkan bahwa lemahnya independensi aparat penegak hukum, adanya intervensi politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum adil menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan HAM secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih membutuhkan pembenahan yang serius dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan independensi lembaga penegak HAM agar proses penegakan keadilan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan politik. Selain itu, negara harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara tuntas dan adil demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan literasi HAM di seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya serta berani memperjuangkan keadilan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil perlu terus diperkuat guna menciptakan budaya hukum yang menghormati martabat manusia serta menjamin perlindungan HAM secara nyata di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfidiyah, M. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(1), 1–9.
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual (Studi di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Jawa Timur). *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 28(2), 94–109. <https://repository.uin-malang.ac.id/15540/>
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>

- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*, 23(1), 65–78.
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., Putera, M. L. S., & Raya, I. P. (n.d.). *Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.
- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 10. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>
- Putra, R. K. (2024). Hak asasi manusia (HAM). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–129.
- Ramli, M. (2025). *Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran*.
- Sari, A. M., & Dompok, T. (n.d.). *Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia*.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Wardani Amnesti, S. K. (2024). Politik Hukum Perlindungan Perempuan Pekerja Domestik di Indonesia. *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.26692>
- Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>